



PUTUSAN

Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak Berhadapan Dengan Hukum**
Tempat lahir : Cipar Pari Timur
Umur/tgl lahir : 14 Tahun/14 Agustus 2008
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karya Sejati, Desa Cipar Pari Timur, Kec. Sultan Daulat, Kota Subulussalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan terakhir : SMP Kelas 2 (belum tamat)

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor SP.Han/08/IV/RES.1.24/2023/Sat Reskrim tanggal 27 April 2023, terhitung sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor B-82/L.1.32/Eku.1/05/2023 tanggal 3 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor Print-266/L.1.32/Eku.2/06/2023 tanggal 15 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 10/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 19 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 11/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 27 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Anak dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Safar, S.Sy., CPCLE, Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor "Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia" beralamat di Komplek Perumahan Irada Indah No. 5 Blok D, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 5/Pen.JN.Anak/2023/MS.Sus tanggal 27 Juni 2023;

Anak di persidangan didampingi oleh ayah kandungnya Masdi Deski, selain itu Anak di persidangan juga didampingi oleh Jaharuddin Harahap, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kutacane;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-08/Eku.2/SBS/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama-sama dengan saksi Aris Munandar Bin Paimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 26

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 atau setidaknya-tidaknnya pada bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Dusun Bakal Buah, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah turut serta, membantu, atau melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengajak anak korban Anak Korban Binti Ida Maman Kombih untuk pergi, lalu sekira pukul 14.00 WIB anak korban dijemput oleh saksi Aris Munandar dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Aris Munandar yang beralamat di Dusun Bakal Buah, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, setelah sampai di rumah saksi Aris Munandar, anak korban bersama dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Aris Munandar bernyanyi sambil bermain gitar di ruang tamu, kemudian sekira pukul 16.30 WIB ketika sedang bernyanyi bersama-sama, tiba-tiba saksi Aris Munandar duduk di atas pangkuan Anak Korban dan langsung memegang, mencium-cium dan meraba-raba leher, dan payudara anak korban, lalu saksi Aris Munandar membawa anak korban dengan cara memegang anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya di kamar tersebut dengan posisi anak korban terlentang di atas tempat tidur saksi Aris Munandar membuka/menaikan baju gamis berwarna ungu yang dikenakan anak korban sampai sebatas pinggang atau perut anak korban, kemudian saksi Aris Munandar mencium-cium paha, leher, pipi dan menghisap payudara anak korban, lalu saksi Aris Munandar dengan keadaan telanjang tanpa memakai pakaian menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya (zakarnya) ke dalam vagina anak korban dan menekannya ke dalam dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur lalu ketika hendak mengeluarkan sperma saksi Aris Munandar langsung berlari ke arah kamar mandi untuk membuang sperma, dan anak korban langsung menggunakan pakaian dalam dan langsung tertidur. Kemudian ketika Maghrib anak korban keluar dari kamar dan hendak

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, namun saksi Aris Munandar mengatakan “nanti siap maghrib saja”, karena keadaan hujan lalu saksi Aris Munandar menyuruh anak korban untuk tidur di dalam kamar, namun anak korban berkata “nanti marah mamak ku da aku kalau gak pulang” dan saksi Aris Munandar berkata “siap isya aja bentar laginya berhenti hujan itu”, lalu anak korban kembali ke kamar dan tidur lalu ketika anak korban sedang tertidur, saksi Aris Munandar pergi, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Anak Anak Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam kamar dan membangunkan anak korban lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum langsung menciumi anak korban dan mencium bibir anak korban dengan keadaan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum sudah telanjang dan tidak menggunakan pakaian, lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum memasukkan kemaluannya (zakar) ke dalam vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkannya sampai Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan spermanya diatas lantai. Bahwa anak korban disetubuhi dari tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 oleh saksi Aris Munandar sebanyak 4 (empat) kali dan disetubuhi oleh Anak Ramadan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah paman Aris Munandar yang beralamat di Dusun Bakal Buah, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1175-LT-27082014-0007 tanggal 27 Agustus 2014 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2008, dan pada saat terjadinya jarimah pada 23 April 2023 anak korban Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/12/IV/2023 tanggal 27 April 2023 menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2023 pukul 06.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban jenis kelamin perempuan, umur 14 (empat belas) tahun, kesimpulan pada didapatkan robek pada selaput dara pada arah jarum jam 1,3,4,6,9,11 tampak kemerahan di kemaluan dan selangkangannya;

Perbuatan Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan saksi Aris Munandar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua;

Bahwa ia Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama-sama dengan saksi Aris Munandar Bin Paimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Dusun Bakal Buah, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah turut serta, membantu, atau melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengajak anak korban Anak Korban Binti Ida Maman Kombih untuk pergi, lalu sekira pukul 14.00 WIB anak korban dijemput oleh saksi Aris Munandar dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Aris Munandar yang beralamat di Dusun Bakal Buah, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, setelah sampai di rumah saksi Aris Munandar, anak korban bersama dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Aris Munandar bernyanyi sambil bermain gitar di ruang tamu, kemudian sekira pukul 16.30 WIB ketika sedang bernyanyi bersama-sama, tiba-tiba saksi Aris Munandar duduk di atas pangkuan anak korban dan langsung memegang, mencium-cium dan meraba-raba leher, dan payudara anak korban, lalu saksi Aris Munandar membawa anak korban dengan cara memegang anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya di kamar tersebut dengan posisi anak korban terlentang di atas tempat tidur saksi Aris Munandar membuka/menaikan baju gamis berwarna ungu yang dikenakan anak korban sampai sebatas pinggang atau perut anak korban, kemudian saksi Aris Munandar mencium-cium paha, leher, pipi dan menghisap payudara anak korban kemudian anak korban tertidur dan ketika anak korban tertidur saksi Aris Munandar pergi lalu sekitar pukul 19.30 WIB Anak Anak Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam kamar dan membangunkan anak korban lalu Anak

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan dengan Hukum langsung menciumi anak korban dan mencium bibir anak korban;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1175-LT-27082014-0007 tanggal 27 Agustus 2014 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2008, dan pada saat terjadinya jarimah pada 23 April 2023 anak korban Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Perbuatan Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan saksi Aris Munandar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Anak didampingi Penasihat Hukum berdasarkan surat penetapan Hakim tertanggal 27 Juni 2023, orangtua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini sudah memenuhi maksud ketentuan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tentang dakwaan pertama yaitu jarimah pemerkosaan terhadap anak yang ancaman hukuman pokoknya yaitu 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali dan paling banyak 200 (dua ratus) kali dan dakwaan kedua yaitu jarimah pelecehan seksual terhadap anak yang ancaman hukuman pokoknya yaitu 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan Diversi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I Anak Korban Anak Korban di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, didampingi oleh Ns. Eva Susanti, S.Kep. dan Ulil Rukmana, S. Psi. Peksos dari Dinas Sosial Kota Subulussalam, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar anak korban mengerti permasalahan ini dikarenakan anak korban merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa Anak melakukan pemerkosaan terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali, yang Anak lakukan di rumah paman saksi Aris Munandar;
- Bahwa saat kejadian tersebut saya ada melakukan perlawanan dengan menolak ajakan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan berkata jangan, namun Anak Anak Berhadapan dengan Hukum menyikut tangan anak korban dan anak korban tidak bisa melakukan apapun karena takut dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa dipertemukan secara virtual melalui aplikasi teleconference (zoom) anak korban mengenali Anak Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa hubungan anak korban dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum hanya merupakan teman biasa, yang baru kenal sekitar satu bulan;
- Bahwa anak korban kenal dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum ketika bulan puasa tahun 2023;
- Bahwa anak korban kenal dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dari Yuli (teman dari anak korban);
- Bahwa ketika sedang diperiksa dalam persidangan anak korban berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengajak anak korban Anak Korban Binti Ida Maman Kombih untuk pergi, lalu sekira pukul 14.00 WIB anak korban dijemput oleh saksi Aris Munandar dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah paman saksi Aris Munandar yang beralamat di Desa Dano Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, setelah sampai di rumah paman saksi Aris Munandar, anak korban bersama dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Aris Munandar bernyanyi sambil bermain gitar di ruang tamu,

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekira pukul 16.30 WIB ketika sedang bernyanyi bersama-sama, tiba-tiba saksi Aris Munandar duduk disebelah anak korban dan langsung memegang, mencium-cium dan meraba-raba leher, dan payudara anak korban, lalu saksi Aris Munandar membawa anak korban dengan cara memegang anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya dikamar tersebut dengan posisi anak korban terlentang diatas tempat tidur saksi Aris Munandar membuka/menaikan baju gamis berwarna ungu yang dikenakan anak korban sampai sebatas pinggang atau perut anak korban, kemudian saksi Aris Munandar mencium-cium paha, leher, pipi dan menghisap payudara anak korban, lalu saksi Aris Munandar dengan keadaan telanjang tanpa memakai pakaian menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya (zakarnya) ke dalam vagina anak korban dan menekannya ke dalam dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur lalu ketika hendak mengeluarkan sperma saksi Aris Munandar langsung berlari ke arah kamar mandi untuk membuang sperma, dan anak korban langsung menggunakan pakaian dalam dan langsung tertidur. Kemudian ketika Maghrib anak korban keluar dari kamar dan hendak pulang, namun saksi Aris Munandar mengatakan “nanti siap maghrib saja”, karena keadaan hujan lalu saksi Aris Munandar menyuruh anak korban untuk tidur di dalam kamar namun anak korban berkata “nanti marah mamak ku da aku kalau gak pulang” dan saksi Aris Munandar berkata “siap isya aja bentar laginya berhenti hujan itu”, lalu anak korban kembali ke kamar dan tidur lalu ketika anak korban sedang tertidur saksi Aris Munandar pergi, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB anak Anak Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam kamar dan membangunkan anak korban lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum langsung menciumi anak korban dan mencium bibir anak korban dengan keadaan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum sudah telanjang dan tidak menggunakan pakaian, lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum memasukkan kemaluannya (zakar) ke dalam vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkannya sampai Anak Anak Berhadapan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum mengeluarkan spermanya dan membuangnya di atas lantai.
Bahwa anak korban disetubuhi dari tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

- Bahwa anak korban menginap di rumah paman dari saksi Aris Munandar selama 4 (empat) hari dan 3 (tiga) malam;
- Bahwa anak korban merasa dirayu oleh saksi Aris Munandar dengan cara mengelus-elus tubuh anak korban dan anak korban digendong ke kamar dalam rumah tersebut, dan ketika itu saksi Aris Munandar mengancam jika tidak mau anak korban tidak diantar pulang;
- Bahwa sebelum anak korban disetubuhi, Anak Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan kekerasan dengan menyikuk anak korban;
- Bahwa ketika anak korban sedang disetubuhi oleh saksi Aris Munandar, Anak Anak Berhadapan dengan Hukum berada di luar kamar;
- Bahwa terdapat kejadian dimana ketika anak korban sedang disetubuhi oleh saksi Aris Munandar, disaat yang bersamaan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum berada di dalam ruangan yang sama merekam persetujuan antara anak korban dengan saksi Aris Munandar dengan menggunakan handphone Anak Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa alasan kenapa anak korban mau diajak oleh Anak Anak Berhadapan dengan Hukum adalah setelah anak korban melihat foto yang dikirimkan oleh Anak Anak Berhadapan dengan Hukum gambar kolam dan pohon pada halaman suatu rumah, namun ketika anak korban sampai pada rumah paman saksi Aris Munandar rumah yang difotokan oleh Anak Anak Berhadapan dengan Hukum berbeda dengan rumah yang didatangi anak korban;
- Bahwa saksi Aris Munandar ketika menjemput anak korban tidak pamit ataupun meminta izin kepada orang tua dari anak korban dan anak korban tidak ada memberitahu atau pamit kepada orang tuanya;
- Bahwa anak korban tidak dapat menghubungi orang tuanya ataupun orang lain melalui handphone dikarenakan tidak ada sinyal/jaringan;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban meminta pulang pada hari pertama kepada saksi Aris Munandar, namun ditolak karena kondisi hujan dan hingga keesokan harinya anak korban tidak diantarkan pulang;
- Bahwa setiap anak korban disetubuhi, Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Aris Munandar selalu memutar musik yang kencang melalui speaker untuk menyamarkan suara mereka bersetubuh;
- Bahwa pintu rumah paman saksi Aris Munandar selalu ditutup;
- Bahwa anak korban disetubuhi di tempat berbeda-beda di dalam rumah, di kamar dan di sofa;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Anak Anak Berhadapan dengan Hukum kemaluan anak korban mengeluarkan sedikit darah;
- Bahwa rumah paman saksi Aris Munandar jauh dari tetangga sekitar;
- Bahwa anak korban dalam keadaan bebas ketika di dalam rumah;
- Bahwa anak korban pernah dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa diperlihatkan seluruh barang bukti berupa pakaian kepada anak korban dan anak korban membenarkan bahwa pakaian tersebut dipakai ketika anak korban menginap di rumah paman saksi Aris Munandar dan ketika disetubuhi oleh saksi Aris Munandar dan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa benar anak korban telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan anak korban membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut Anak keberatan dan membantahnya;

2. Saksi II di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak Anak Berhadapan dengan Hukum;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan ayah kandung dari anak korban Anak Korban dan merupakan saksi pelapor terkait pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Aris Munandar;
- Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama Anak Korban, masih berumur 14 tahun, pelajar aktif di Pondok Pesantren;
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi yang mencari anak korban sejak lebaran ke 2 tahun 2023 dikarenakan anak korban tidak pulang selama 4 (empat) hari dan 3 (tiga) malam;
- Bahwa anak korban tidak ada menghubungi saksi, dan saksi tidak dapat menghubungi anak korban karena nomor handphone anak korban tidak aktif;
- Bahwa ketika anak korban pulang kerumah, keadaan anak korban ketakutan, tidak berani berbicara dan hanya diam saja dan tidak bercerita kepada saksi;
- Bahwa diperlihatkan seluruh barang bukti kepada saksi berupa pakaian anak korban dan saksi membenarkan bahwa pakaian tersebut yang dipakai anak korban ketika anak Korban meninggalkan rumah dan kembali lagi ke rumah;
- Bahwa anak korban biasanya tidak pamit jika bepergian dalam lingkup yang dekat-dekat saja;
- Bahwa saat anak korban tidak pulang, saksi mencari kesana kemari sampai ke Desa Suro, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dari saksi Aris Munandar dan keluarga dari Anak Ramadan, namun ditolak oleh saksi dan keluarga;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak membantahnya;

3. Saksi III di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang dilakukan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap anak korban Anak Korban;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari anak korban Anak Korban Binti Ida Maman Kombih;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Aris Munandar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam perihal perkara jinayat pemerkosaan yang dialami anak korban;
- Bahwa peristiwanya berawal dari saksi yang mencari anak korban yang tidak pulang ke rumah sejak lebaran ke 2 tahun 2023 selama 4 (empat) hari dan 3 (tiga) malam;
- Bahwa anak korban tidak ada menelepon atau mengechat saksi, dan saksi juga tidak dapat menghubungi anak korban karena nomor handphone anak korban tidak aktif;
- Bahwa ketika anak korban pulang kerumah, keadaan anak korban ketakutan, tidak berani berbicara dan hanya diam saja dan tidak bercerita kepada saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti berupa pakaian anak korban, dan saksi membenarkan bahwa pakaian tersebut dipakai anak korban ketika anak korban meninggalkan rumah dan kembali lagi kerumah;
- Bahwa pada awalnya anak korban dalam keadaan sangat trauma, namun setelah mendapatkan dukungan dari ibu dan ayahnya, keluarga dan orang-orang terdekatnya, trauma yang dialaminya mulai mereda;



- Bahwa anak korban masih berusia 14 (empat) belas tahun ketika jarimah terjadi;
 - Bahwa anak korban masih pelajar aktif di Pondok Pesantren;
 - Bahwa anak korban biasanya tidak pamit ke orangtua jika bepergian dalam lingkup yang dekat-dekat;
 - Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan visum et repertum;
 - Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dari saksi Aris Munandar dan keluarga dari Anak Anak Berhadapan dengan Hukum, namun ditolak oleh saksi dan keluarga;
 - Bahwa benar saya telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saya membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak membantahnya;
4. Saksi IV di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa hubungan antara saksi dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan anak korban yaitu hanya sebatas teman;
 - Bahwa benar saksi dan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban;
 - Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pada lebaran ke-2 tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi;
 - Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi Aris Munandar secara bergantian (diwaktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda-beda pula yang masih di dalam rumah paman saksi Aris Munandar) di Desa Dano Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
 - Bahwa persetubuhan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dengan anak korban dilakukan lebih dari sekali di kamar pada rumah paman dari saksi Aris Munandar dan dikamar mandi, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bermula pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2023 Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengajak anak korban Anak Korban Binti Ida Maman Kombih untuk pergi, lalu sekira pukul 14.00 WIB anak korban dijemput oleh saksi Aris Munandar dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah paman saksi Aris Munandar yang beralamat di Desa Dano Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, setelah sampai di rumah paman saksi Aris Munandar, anak korban bersama dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Aris Munandar bernyanyi sambil bermain gitar di ruang tamu, kemudian sekira pukul 16.30 WIB ketika sedang bernyanyi bersama-sama, tiba-tiba saksi Aris Munandar duduk di sebelah anak korban dan langsung memegang, mencium-cium dan meraba-raba leher, dan payudara anak korban, lalu saksi Aris Munandar membawa anak korban dengan cara memegang anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya di kamar tersebut dengan posisi anak korban terlentang diatas tempat tidur saksi Aris Munandar membuka/menaikan baju gamis berwarna ungu yang dikenakan anak korban sampai terlepas seluruhnya dari tubuh anak korban, kemudian saksi Aris Munandar mencium-cium paha, leher, pipi dan menghisap payudara anak korban, lalu saksi Aris Munandar dengan keadaan telanjang tanpa memakai pakaian menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya (zakarnya) ke dalam vagina anak korban dan menekannya ke dalam dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur lalu mengeluarkan sperma saksi Aris Munandar di atas seprei, dan anak korban langsung menggunakan pakaian dalam dan langsung tertidur. Kemudian ketika Maghrib anak korban keluar dari kamar dan hendak pulang, namun saksi Aris Munandar mengatakan “nanti siap maghrib saja”, karena keadaan hujan lalu saksi Aris Munandar menyuruh anak korban untuk tidur di dalam kamar, namun anak korban berkata “nanti marah mamak ku da aku kalau gak pulang” dan saksi Aris Munandar berkata “siap isya aja bentar laginya berhenti hujan itu”, lalu anak korban kembali ke kamar dan tidur lalu ketika anak korban sedang tertidur saksi Aris Munandar pergi, kemudian sekitar

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 19.30 WIB Anak Anak Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam kamar dan membangunkan anak korban lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum langsung menciumi anak korban dan mencium bibir anak korban dengan keadaan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum sudah telanjang dan tidak menggunakan pakaian, lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum memasukkan kemaluannya (zakar) ke dalam vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkannya sampai Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan spermanya di atas lantai. Bahwa anak korban disetubuhi dari tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

- Bahwa ketika saksi Aris Munandar bersetubuh dengan anak korban, Anak Ramadan berada di luar kamar dan hanya mendengar suara desahan dari anak korban begitu pula sebaliknya;
- Bahwa terdapat kejadian dimana ketika anak korban sedang disetubuhi oleh saksi Aris Munandar disaat yang bersamaan Anak Ramadan pada ruangan yang sama merekam persetubuhan antara anak korban dengan saksi Aris Munandar dengan menggunakan handphone Anak Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Anak Ramadan merekam perbuatan saksi bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa jarak rumah anak korban dan rumah paman saksi Aris Munandar cukup jauh dan jika ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 15 menit;
- Bahwa yang menjemput anak korban dari rumahnya yaitu saksi Aris Munandar, dikarenakan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum tidak dapat mengendarai sepeda motor milik saksi Aris Munandar;
- Bahwa anak korban yang menghubungi saksi Aris Munandar dan meminta untuk menjemput anak korban di rumahnya;
- Bahwa saksi Aris Munandar tidak ada berpamitan atau meminta izin kepada orangtua anak korban ketika menjemput anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak korban meminta pulang ke rumah, Anak Anak Berhadapan dengan Hukum tidak dapat mengantarkan dikarenakan yang dapat mengantarkan hanya saksi Aris Mundandar;
- Bahwa selama di rumah tersebut Anak Anak Berhadapan dengan Hukum bebas keluar masuk dan terkadang pulang kerumahnya;
- Bahwa anak korban bebas keluar masuk rumah paman saksi Aris Munandar;
- Bahwa Anak Ramadan dan saksi Aris munandar setiap menyetubuhi anak korban selalu menyetel musik dengan volume yang keras;
- Bahwa anak korban mau berhubungan badan dengan Anak Ramadan dikarenakan anak korban pernah berjanji demikian karena Anak Ramadan mengetahui bahwa anak korban sering berhubungan badan dengan orang lain dan saksi Aris Munandar juga mengetahui bahwa anak korban sering berhubungan badan;
- Bahwa benar saya telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saya membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak keberatan terhadap sebahagian keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 812/12/IV/2023 tanggal 27 April 2023 menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2023 Pukul 06.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban jenis kelamin perempuan, umur 14 (empat belas) tahun, kesimpulan didapatkan robek pada selaput dara pada arah jarum jam 1,3,4,6,9,11 tampak kemerahan di kemaluan dan selangkangannya;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1175-LT-27082014-0007 tanggal 27 Agustus 2014 atas nama Anak Korban;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah pula diperlihatkan kepada Anak, Anak tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Anak/Penasihat Hukumnya untuk mengajukan bukti-bukti, atas kesempatan yang diberikan, Anak/Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de Charge*) ataupun bukti lainnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang anak perempuan warna ungu merk erma;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna ungu;
- 1 (satu) buah tanktop anak perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) buah bra berwarna biru merek ling cad;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam yang dilapisi dengan karet berwarna hitam polos;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 6/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 28 April 2023 dan Nomor 8/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 28 April 2023 serta Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/14/IV/Res.1.24./2023/Sat.Reskrim tanggal 28 April 2023 dan Nomor SP.Sita/16/IV/Res.1.24./2023/Sat.Reskrim tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Subulussalam serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Anak dan anak korban, kemudian Anak dan anak korban mengakui barang bukti tersebut milik Anak dan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan PK Bapas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan anak korban yaitu hanya sebatas teman;
- Bahwa benar Anak melakukan persetujuan dengan anak korban Anak Korban;
- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan pada lebaran ke-2 tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat di ingat lagi oleh Anak Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan bersama dengan saksi Aris Munandar secara bergantian (diwaktu yang berbeda) di rumah paman saksi Aris Munandar di Desa Dano Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa persetujuan antara Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan anak korban dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada ancaman/paksaan/kekerasan;
- Bahwa persetujuan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dengan anak korban dilakukan lebih dari sekali di kamar pada rumah paman saksi Aris Munandar, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bermula pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengajak anak korban Anak Korban Binti Ida Maman Kombih untuk pergi, lalu sekira pukul 14.00 WIB anak korban dijemput oleh saksi Aris Munandar dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah paman saksi Aris Munandar yang beralamat di Desa Dano Tras, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah sampai di rumah saksi Aris Munandar, anak korban bersama dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Aris Munandar bernyanyi sambil bermain gitar di ruang tamu, kemudian sekira pukul 16.30 WIB ketika sedang bernyanyi bersama-sama, tiba-tiba saksi Aris

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Munandar duduk di sebelah anak korban dan langsung memegang, mencium-cium dan meraba-raba leher, dan payudara anak korban, lalu saksi Aris Munandar membawa anak korban dengan cara memegang anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya di kamar tersebut dengan posisi anak korban terlentang di atas tempat tidur saksi Aris Munandar membuka/menaikan baju gamis berwarna ungu yang dikenakan anak korban sampai anak korban telanjang, kemudian saksi Aris Munandar mencium-cium paha, leher, pipi dan menghisap payudara anak korban, lalu saksi Aris Munandar dengan keadaan telanjang tanpa memakai pakaian menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya (zakarnya) ke dalam vagina anak korban dan menekannya ke dalam dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur lalu ketika hendak mengeluarkan sperma saksi Aris Munandar membuang sperma ke seprei, dan anak korban langsung menggunakan pakaian dalam dan langsung tertidur. Kemudian ketika Maghrib anak korban keluar dari kamar dan hendak pulang, namun saksi Aris Munandar mengatakan “nanti siap maghrib saja”, karena keadaan hujan lalu saksi Aris Munandar menyuruh anak korban untuk tidur di dalam kamar namun anak korban berkata “nanti marah mamak ku da aku kalau gak pulang” dan saksi Aris Munandar berkata “siap isya aja bentar laginya berhenti hujan itu”, lalu anak korban kembali ke kamar dan tidur lalu ketika anak korban sedang tertidur saksi Aris Munandar pergi, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Anak Anak Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam kamar dan membangunkan anak korban lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum langsung menciumi anak korban dan mencium bibir anak korban dengan keadaan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum sudah telanjang dan tidak menggunakan pakaian, lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum memasukkan kemaluannya (zakar) ke dalam vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkannya sampai Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan spermanya diatas lantai. Bahwa anak korban disetubuhi dari tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;



- Bahwa ketika saksi Aris Munandar bersetubuh dengan anak korban, Anak Ramadan berada di luar kamar dan mendengar suara desahan dari anak korban dan tawaan dari saksi Aris Munandar;
- Bahwa terdapat kejadian dimana ketika anak korban sedang disetubuhi oleh saksi Aris Munandar di saat yang bersamaan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum berada dalam ruangan yang sama merekam persetubuhan antara anak korban dengan saksi Aris Munandar dengan menggunakan handphone Anak Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa anak korban disuruh oleh saksi Aris Munandar untuk merekam persetubuhan yang dilakukan oleh saksi Aris Munandar dengan anak korban;
- Bahwa jarak rumah anak korban dan rumah paman saksi Aris Munandar cukup jauh dan jika ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 15 menit;
- Bahwa yang menjemput anak korban dari rumahnya yaitu saksi Aris Munandar, dikarenakan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum tidak dapat mengendarai sepeda motor milik saksi Aris Munandar;
- Bahwa ketika anak korban meminta pulang kerumah, Anak Ramadan tidak dapat mengantarkan dikarenakan yang dapat mengantarkan hanya Saksi Aris Mundandar;
- Bahwa selama di rumah tersebut Anak Anak Berhadapan dengan Hukum bebas keluar masuk dan terkadang pulang kerumahnya;
- Bahwa anak korban bebas keluar masuk rumah paman saksi Aris Munandar;
- Bahwa Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Aris munandar setiap menyetubuhi anak korban selalu menyetel musik dengan volume yang keras;
- Bahwa anak korban mau berhubungan badan dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dikarenakan anak korban pernah berjanji demikian karena Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengetahui bahwa anak korban sering berhubungan badan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak Berhadapan dengan Hukum belum pernah dihukum dalam *jarimah* yang sama atau *jarimah* lainnya;
- Bahwa benar Anak Anak Berhadapan dengan Hukum menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Anak telah mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) huruf (f) dan (g) jo. Pasal 187 ayat (2) dan Pasal 188 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan Anak yaitu apa yang Anak akui dan nyatakan di persidangan atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau ia alami sendiri, sedangkan pengakuan Anak yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1175-LT-27082014-0007 atas nama Anak Korban di dalam Berkas Perkara Kepolisian, anak korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2008 adalah anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1175-LT-27102014-0007 atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 14 September 2008 sehingga dikategorikan Anak;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*'uqubat*) dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk: PDM-01/SBS/03/2022, yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "telah turut serta, membantu, atau melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Provinsi

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan terhadap Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum berupa 'Uqubat Ta'zir penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang anak perempuan warna ungu merk erma;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna ungu;
- 1 (satu) buah tanktop anak perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) buah bra berwarna biru merek ling cad;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam yang dilapisi dengan karet berwarna hitam polos;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau tosca;

Digunakan dalam pembuktian perkara Aris Munandar Bin Paimin;

4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan/pledoi dan permohonan secara lisan dari Anak yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim menghukum Anak dengan hukuman yang terbaik bagi kepentingan Anak, karena Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum mempunyai masa depan Anak, pendidikan, masih sangat muda akan bisa berubah dan memiliki potensi yang cemerlang atau di tempatkan ke LPKA Banda Aceh untuk pembinaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Anak dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana dalam pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Anak, ternyata Anak berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syariah Kota Subulussalam untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh *jo.* Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Anak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar penahanan terhadap Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Anak ditahan atas laporan ayah kandung anak korban karena telah memperkosakan anak di bawah umur bernama Anak Korban Binti Ida Maman Kombih;
- Bahwa Anak telah melakukan pemerkosaan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali, sejak 23 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023, pada jam yang berbeda-beda, di rumah paman saksi Aris Munandar yang beralamat di Desa Dano Tras, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Anak melakukan pemerkosaan sebanyak 5 (lima) kali terhadap anak korban, bermula pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengajak anak korban Anak Korban Binti Ida Maman Kombih untuk pergi, lalu sekira pukul 14.00 WIB anak korban dijemput oleh saksi Aris Munandar dengan menggunakan sepeda

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



motor menuju ke rumah paman saksi Aris Munandar yang beralamat di Desa Dano Tras, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah sampai di rumah saksi Aris Munandar, anak korban bersama dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Aris Munandar bernyanyi sambil bermain gitar di ruang tamu, kemudian sekira pukul 16.30 WIB ketika sedang bernyanyi bersama-sama, tiba-tiba saksi Aris Munandar duduk di sebelah anak korban dan langsung memegang, mencium-cium dan meraba-raba leher, dan payudara anak korban, lalu saksi Aris Munandar membawa anak korban dengan cara memegang anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya di kamar tersebut dengan posisi anak korban terlentang di atas tempat tidur saksi Aris Munandar membuka/menaikan baju gamis berwarna ungu yang dikenakan anak korban sampai anak korban telanjang, kemudian saksi Aris Munandar mencium-cium paha, leher, pipi dan menghisap payudara anak korban, lalu saksi Aris Munandar dengan keadaan telanjang tanpa memakai pakaian menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya (zakarnya) ke dalam vagina anak korban dan menekannya ke dalam dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur lalu ketika hendak mengeluarkan sperma saksi Aris Munandar membuang sperma ke seprei, dan anak korban langsung menggunakan pakaian dalam dan langsung tertidur. Kemudian ketika Maghrib anak korban keluar dari kamar dan hendak pulang, namun saksi Aris Munandar mengatakan “nanti siap maghrib saja”, karena keadaan hujan lalu saksi Aris Munandar menyuruh anak korban untuk tidur di dalam kamar namun anak korban berkata “nanti marah mamak ku da aku kalau gak pulang” dan saksi Aris Munandar berkata “siap isya aja bentar laginya berhenti hujan itu”, lalu anak korban kembali ke kamar dan tidur lalu ketika anak korban sedang tertidur saksi Aris Munandar pergi, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Anak Anak Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam kamar dan membangunkan anak korban lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum langsung menciumi anak korban dan mencium bibir anak korban dengan keadaan Anak Anak Berhadapan

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



dengan Hukum sudah telanjang dan tidak menggunakan pakaian, lalu Anak Anak Berhadapan dengan Hukum memasukkan kemaluannya (zakar) ke dalam vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkannya sampai Anak Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan spermnya diatas lantai. Bahwa anak korban disetubuhi dari tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

- Bahwa berdasarkan hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 812/12/IV/2023 tanggal 27 April 2023 menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2023 Pukul 06.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban jenis kelamin perempuan, umur 14 (empat belas) tahun, kesimpulan didapatkan robek pada selaput dara pada arah jarum jam 1,3,4,6,9,11 tampak kemerahan di kemaluan dan selangkangannya;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, anak korban tidak melawan karena takut dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Aris Munandar;
- Bahwa pada waktu terjadinya persetubuhan, anak korban Anak Korban Binti Ida Maman Kombih merupakan pelajar aktif di Pondok Pesantren yang berumur 15 tahun dan belum layak untuk menikah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan enggan diperiksa di hadapan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan *jarimah* yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Anak telah melakukan tindak pidana/*jarimah* yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Anak memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Anak ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Jinayat atau alternatif kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum karena relevan dengan unsur jarimah yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu karena dinilai lebih relevan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dimana Anak didakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Namun dalam perkara a quo secara khusus subyek hukum dimaksud yakni Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang Anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan di persidangan sebagai Anak berkonflik dengan hukum dipersyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa Anak merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Anak adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Anak, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Anak selama berlangsungnya persidangan dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Anak sendiri telah mengakui bahwa Anak yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Anak tersebut patut didudukkan sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini, oleh karenanya unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur **“Dengan Sengaja”**;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (*jarimah*) oleh Anak terhadap korban anak di bawah umur, yang Anak lakukan dengan cara mengajak dan membawa Anak Korban ke tempat yang sepi, hingga perbuatan Anak membuka pakaian dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban hingga beberapa kali sampai anak korban merasa kesakitan, hal ini dilakukan Anak di rumah paman saksi Aris Munandar yang sepi tidak ada orang lain pada saat itu, Anak melalui saksi Aris Munandar membawa anak korban ke rumah paman dari saksi Aris Munandar yang beralamat di Desa Dano Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang pada saat itu dalam keadaan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain saksi Aris Munandar, sesampinya di rumah tersebut, tidak lama kemudian anak korban dibawa ke dalam kamar oleh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Dengan Hukum, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur tempat tidur lalu Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh anak korban untuk membuka seluruh pakaiannya, selanjutnya Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum membuka celana dan celana dalamnya lalu Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Anak lakukan, telah jelas tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual tanpa ada paksaan atau suatu keadaan yang memaksanya melainkan kehendak dan kemauan Anak sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur **“Melakukan Jarimah pemerkosaan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 30 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik keterangan anak korban, saksi-saksi lainnya, barang bukti dan keterangan Anak dikaitkan dengan keterangan di atas telah nyata Anak telah melakukan pemerkosaan dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian pemerkosaan terjadi pada tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 pada jam yang berbeda-beda di rumah paman saksi Aris Munandar yang beralamat di Desa Dano Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa anak korban merupakan seorang santri di sebuah Pondok Pesantren yang masih polos dan belum sempurna mengetahui baik

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



buruk sesuatu hal, namun Anak sebagai temannya atas dasar kedekatannya dengan anak korban, Anak mengambil kesempatan untuk menyalurkan hasrat demi kepuasan seksualnya dengan mengajak anak korban ke tempat yang sepi dan dilakukan pada waktu lebaran di saat orang sibuk dengan kegiatan lebarannya dan rumah paman saksi Aris Munandar dalam keadaan kosong, serta tanpa takut anak korban bercerita dengan keluarganya karena keadaan yang tidak memihak anak korban untuk mengadu karena takut dimarahi, sehingga dengan kondisi demikian membuat anak korban tidak mempunyai pilihan untuk melawan dan menghindarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah kejadian pemerkosaan terhadap anak korban Anak Korban Binti Ida Maman Kombih, Anak Korban mengalami traumatis yang luar biasa, namun dengan dukungan orang tua kondisi anak korban berangsur-angsur membaik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“melakukan jarimah pemerkosaan”** tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “Terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Qanun Hukum Jinayat adalah sebagaimana yang dimuat pada Pasal 1 angka (40) “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”. Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia bahwasanya Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana/*jarimah* yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana/*jarimah*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga peraturan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun adalah masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak telah memaksa melakukan persetujuan dengan anak korban yang berumur 15 (lima belas) tahun, masih berkedudukan sebagai santri aktif dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 1175-LT-27082014-0007 tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, membuktikan Anak Korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2008 sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**terhadap anak**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Anak haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan "melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak"

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Anak melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan kesatu dan tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mengingat apa yang dilakukan Anak yang menyetubuhi anak korban bertujuan memanfaatkan anak yang masih belum mampu mempertimbangkan baik dan buruknya akibat dari persetujuan untuk kepuasan seksual Anak, apalagi persetujuan tersebut dilakukan dengan kondisi anak korban yang dalam keadaan takut, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat anak korban dan keluarganya menderita secara psikologis dan malu, serta merusak masa depan anak korban, untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis 'uqubat ta'zir penjara atas diri Anak. Namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah 'uqubat ta'zir penjara yang disebutkan Penuntut Umum dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa guna menentukan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak tersebut Majelis Hakim merujuk dan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di awal putusan ini serta fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan tumbuh kembang Anak utamanya kondisi psikososial Anak pada usia 14 tahun cenderung mengalami krisis identitas, serta rasa ingin tau yang tinggi terhadap apa yang dilihat, pengaruh teman serta pergaulan yang salah dan kurangnya pengawasan dari orang tua/keluarga serta lingkungan tempat tinggalnya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dikonstruksikan bahwa sikap Anak pada saat melakukan perbuatan dimaksud lebih pada sikap ingin mempraktekkan apa yang dilihatnya dan berupa pelepasan hasrat libido yang tidak terbungkus serta dilakukan tidak pada tempatnya;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Memperhatikan faktor penyebab masalah yang dialami Klien, kebutuhan akan upaya penyelesaian masalah klien serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Sebagai upaya membantu Klien memecahkan masalahnya maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan, agar klien tidak dipidana kurungan, Namun Dikembalikan Kepada Orang Tua sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. "dalam menangani perkara Anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social, penyidik, penuntut umum, dan advokat atau pemberi

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut Majelis Hakim sepakat dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan putusan yang seringannya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, namun mengingat anak korban berdomisili di Kota Subulussalam dan ditakutkan kembali bertemu dengan Anak sehingga kembali memunculkan rasa trauma yang telah hilang, maka anak korban harus mendapatkan perlindungan khusus sebagai korban kejahatan seksual sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan takaran *'uqubat ta'zir* penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan; “apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *jarimah*, maka terhadap Anak tersebut dapat dikenakan *'uqubat* paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'*uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa, dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya /walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan '*uqubat* dalam perkara a quo tidak memilih rujukan *lex specialis* yaitu pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan '*uqubat* paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari '*uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa, namun merujuk kepada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”, disamping itu tata cara menetapkan takaran '*uqubat* tersebut lebih menguntungkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dari Anak tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Anak dan selaku seorang Muslim ternyata Anak dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada rukhsah) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at (Islam) dan perbuatan Anak telah merusak fisik serta psikologis anak korban sehingga '*uqubat* terhadap Anak tidak serta merta dinilai sebagai pembalasan namun harus dipandang sebagai pendidikan dalam konteks mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang atas dasar itu, maka jenis '*uqubat* yang tepat bagi Anak dan memandang kepentingan terbaik bagi Anak dan juga anak korban adalah '*uqubat* ta'zir penjara dalam bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diharapkan dengan '*uqubat* tersebut, dapat menjadi tadabbur yang berdampak insaf dan taubat bagi Anak, karena perbuatan *jarimah* yang dilakukannya sangat berbahaya akibatnya bagi orang lain dan masyarakat serta dosanya sangat besar di sisi Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Anak, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak yang tercela bertentangan dengan Syari'at Islam;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan anak korban;
- Anak mengambil kesempatan dan memanfaatkan kepolosan anak korban yang belum mampu berpikir matang, demi kepuasan seksualnya;
- Anak melakukan perbuatan tersebut berkali-kali;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Anak ditahan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan saat ini, maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Anak telah ditahan sesuai dengan penetapan penahanan Majelis Hakim dan perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 10/Pen.JN/2023/MS.Sus dan Nomor 11/Pen.JN/2023/MS.Sus sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023, demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas serta mengingat kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak, maka mengenai 'uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Anak Majelis Hakim berpendapat bahwa 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Anak Anak Berhadapan dengan Hukum berupa 'uqubat ta'zir penjara yang jumlahnya seperti dalam amar putusan, sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam menjalankan 'uqubat penjara Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang anak perempuan warna ungu merk erma, 1 (satu) buah jilbab berwarna ungu, 1 (satu) buah tanktop anak perempuan warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink, 1 (satu) buah bra berwarna biru merk ling cad, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam yang dilapisi dengan karet berwarna hitam polos, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau tosca, Digunakan dalam pembuktian perkara Aris Munandar Bin Paimin, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 maka kepada Anak dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Pasal 1 angka (30) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak (Anak Berhadapan Dengan Hukum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Menghukum dan menjatuhkan kepada Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan 'uqubat ta'zir Penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;
3. Memerintahkan Anak untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang anak perempuan warna ungu merk erma;
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah tanktop anak perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) buah bra berwarna biru merek ling cad;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam yang dilapisi dengan karet berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska;Digunakan dalam pembuktian perkara Aris Munandar Bin Paimin;
5. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan 16 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera, dihadiri Danu Rachmanullah, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum melalui teleconference serta dihadiri oleh Anak didampingi orangtua dan Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera,

Hidayatullah, S.H.I.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)